

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Praktik wakaf sebenarnya telah dimulai sejak zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. dengan sangat sederhana, yaitu hanya sebatas mewakafkan tanah pertanian untuk dikelola dan diambil hasilnya. Kemudian hasilnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Pada fase perkembangan selanjutnya, wakaf uang telah menjadi perbincangan di antara ulama. Seperti, al-Zuhri (124 H), sebagaimana disebutkan oleh Imam al-Bukhari (252 H).¹

Wakaf adalah ibadah *māliyyah ijtima'iyah* (Ibadah harta untuk kesejahteraan masyarakat) yang memiliki posisi penting, strategis, dan menentukan dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Namun, manfaat wakaf kurang dapat dirasakan dan didayagunakan secara optimal untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di Indonesia. Di antara kendalanya adalah :

1. Wakaf dipahami hanya berbentuk barang yang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.
2. Kendala utama pelaksanaan wakaf uang khususnya dalam hal sosialisasi kepada masyarakat masih belum maksimal.
3. Belum optimalnya lembaga-lembaga pengelola wakaf (*nadzir*) dalam mengelola wakaf yang semestinya keberadaannya menjadi faktor penentu dalam pemanfaatan harta wakaf dan digunakan dalam bentuk produktif, misalnya upaya peningkatan kegiatan

¹ Muhammad , Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta : UI Press, 1998) Cet.ke- 1, hal.. 77

usaha kecil dan lain sebagainya.

Biasanya wakaf ini berupa properti seperti Masjid, tanah, bangunan sekolah, pondok pesantren, dan lain-lain. Sementara, kebutuhan masyarakat saat ini sangat besar sehingga mereka membutuhkan dana tunai untuk meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan prinsip wakaf tersebut dibuatlah inovasi produk wakaf yaitu wakaf tunai, yakni wakaf yang tidak hanya berupa properti tetapi wakaf dengan dana (uang) secara tunai.² Usaha untuk merevitalisasi unsur wakaf guna memberikan berbagai macam manfaat ekonomi memerlukan terobosan pemikiran tentang konsep tersebut yang sesuai dengan perkembangan yang ada tetapi tidak meninggalkan unsur syari'ah.³

Kendala lainnya adalah belum adanya regulasi yang jelas dimana dimana, wakaf menjadi sumber pendanaan yang tiada habis-habisnya bagi pengembangan ekonomi umat seperti yang telah dikembangkan di Negara-negara besar lainnya, seperti Mesir dan Bangladesh. Kita ketahui bahwa pola pengelolaan dan pemberdayaan wakaf yang selama ini sudah berjalan masih tradisional dan konsumtif. Hal tersebut bisa diketahui melalui beberapa aspek, diantaranya sebagai berikut:⁴

1. Rekrutmen SDM Kenaziran

Banyak nadzir wakaf yang hanya di dasarkan pada aspek ketokohan seperti ulama, kiayi, ustad, dan lain-lain. Melaikan bukan aspek proposionalisme atau kemampuan mengelola, sehingga ahirnya banyak benda-benda wakaf yang tidak terus atau terkelola secara baik.

² Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual*, Jakarta. Gema Insani Pres. 2003. Hal.. 155

³ Prof. M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Jakarta. Ciber, tt. Hal.. 94

⁴ Direktorat pengembangan Zakat dan Wakaf , *Paradigma baru wakaf di Indonesia* (Jakarta, Direktorat jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan Haji, 2005). hal.. 106

2. Operasionalisasi Pemberdayaan

Operasionalisasi pemberdayaan yang digunakan tidak jelas, karena lemahnya sumber daya manusia, visi dan misi pemberdayaan, dukungan pemerintah yang belum maksimal.

3. Pola Pemanfaatan Hasil

Dalam upaya pemanfaatan hasil tanah masih banyak yang bersifat konsumtif, sehingga kurang dirasakan oleh banyak orang

4. System Kontrol dan Pertanggungjawaban

Sebagai resiko dari pola kepemimpinan yang sentralistik dan lemahnya operasionalisasi pemberdayaan mengakibatkan pada lemahnya control, baik yang bersifat kelembagaan, pengembangan usaha maupun keuangan.

5. Ruang Lingkup Wakaf

Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum hanya pada sifat wakaf benda tidak bergerak.

Munculnya pemikiran wakaf uang itu dipelopori oleh Prof. Dr. M.A Mannan, seorang ekonomi yang berasal dari Bangladesh pada dekade ini merupakan momen yang sangat tepat untuk mengembangkan instrument wakaf uang untuk pembangunan kesejahteraan umat. Dengan wakaf uang itu ada beberapa manfaat yaitu :

1. Wakaf uang jumlah bisa bervariasi, sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
2. Melalui wakaf uang, asset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa dimulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau di olah untuk lahan

pertanian.

3. Dana wakaf uang bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan islam.
4. Pada gilirannya umat islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus tergantung pada anggaran pemerintah.

Wacana wakaf uang ini mendapatkan respon positif dari MUI pada tahun 2001 dan Prof. M.A Mannan, adalah sebagai ketua Social Investment Bank Limited (SIBL) yang dalam seminarnya di Indonesia mengenai wakaf Uang, dan pada tanggal 11 Mei 2002 MUI mengeluarkan fatwa tentang di perbolehkannya wakaf uang .

Banyaknya masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya menarik perhatian negara untuk mengatur dan mengelolanya. Dengan wakaf yang dikelola secara baik, maka masyarakat akan sejahtera. Oleh karenanya, strategi pengelolaan yang baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuan diadakannya wakaf. Namun, pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf produktif di tanah air kita masih sedikit dan ketinggalan dibanding negara lain. Begitupun studi perwakafan di tanah air kita yang masih terfokus pada segi hukum fikih (*mu'amalah*) dan belum menyentuh mengenai pengelolaan perwakafan.

Oleh karena itu, studi tentang pengelolaan wakaf tunai perlu dilakukan. Untuk mencapai pengelolaan yang baik, maka diperlukan fungsi-fungsi manajemen yang baik. Fungsi manajemen itu antara lain: merencanakan (*planning*), mengorganisasikan (*organizing*), memimpin atau mengarahkan (*leading*), dan mengendalikan (*controlling*).⁵

⁵ Chuck Wiliams, *Manajemen I Edition*, alih bahasa M. Saharuddin Napitupalu.

Wacana wakaf tunai sampai saat ini dapat dikatakan masih sebatas wacana dan belum banyak pihak atau lembaga yang bisa menerima model wakaf seperti ini. Selain itu, sosialisasi wakaf tunai yang dilakukan pemerintah dinilai belum optimal sehingga pemahaman masyarakat mengenai wakaf tunai masih minim. Hal. tersebut tentu menjadi hambatan dalam menghimpun wakaf tunai.

Sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa wakaf hanya dapat berupa benda seperti bangunan atau tanah sehingga identik dengan mahal. Padahal, wakaf dapat juga berupa uang tunai, asal ketika dikelola dananya tidak berkurang. Dengan uang tunai, masyarakat dapat berwakaf dalam jumlah berapapun. Hambatan lainnya adalah kurangnya dukungan dari Lembaga BMT yang ditunjukkan dengan belum banyaknya BMT yang melakukan penghimpunan wakaf tunai.⁶

Di Indonesia, bentuk wakaf tunai belum dikenal secara luas. Wakaf tunai baru memperoleh fatwa hal.al oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2002. Menyusul kemudian UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Pada saat ini di Indonesia, sudah ada beberapa lembaga yang telah merealisasikan wakaf uang seperti Dompot Dhuafa dengan Tabung Wakafnya, Baitul Mal Muamalat dengan Wakaf Tunai Muamalat (WakTuMu), dan lain-lain.⁷

Di Kabupaten Sumedang sendiri, telah ada beberapa lembaga amil zakat yang mulai menghimpun wakaf tunai, seperti, Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU),

Jakarta, Salemba Empat. 2001. Hal.. 9

⁶ Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pasal. 28

⁷ Uswatun Hasanah (Wakil Ketua Bidang II MES), *Wakaf Uang dan Pengentasan Kemiskinan*, <http://www.tabungwakaf.com>. akses 16 juni 2020 pukul 06 : 30 wib.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Bina Umat Peduli, Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah (LAZIS) Masjid Raya Sumedang, Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPU DT), dan Rumah Zakat Dompot Sosial Ummul Qura (DSUQ). Perkembangan tersebut diharapkan dapat memberikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat luas, khususnya di Kabupaten Sumedang.\

Oleh karena itu, studi terhadap pengelolaan wakaf tunai pada beberapa Lembaga BMT sebagai Nazir Wakaf Tunai di kabupten Sumedang perlu diadakan, untuk mengetahui berjalannya fungsi-fungsi manajemen dan pengelolaannya serta untuk dapat diambil kesimpulan mengenai ada atau tidaknya kesesuaian dengan konsep penerimaan wakaf tunai dengan regulasi yang ada.

Atas dasar inilah penulis akan memberanikan diri untuk menulis tentang wakaf uang . Tujuan penulisan ini tidak lain adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (SH), selain itu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang muamalah dan secara praktis agar masyarakat mengetahui dan memanfaatkan fasilitas wakaf uang yang ada dilembaga keuangan syariah. Dengan mengetahui tentang peran Wakaf uang di Kabupaten Sumedang dalam pengelolaan wakaf uang sebagai investasi. judul *Analisis Pengelolaan Wakaf Uang pada BMT Nusa Ummat Sejahtera di Kabupaten Sumedang.*

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan tentang wakaf uang ini tidak terlalu meluas maka penulis membatasi masalah hanya meliputi apa dan bagaimana wakaf uang serta sepeti apa peran wakaf uang Indonesia dalam melakukan pengelolaan wakaf uang dalam investasi. Penulis merasa perlu untuk membuat rumusan masalah. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan menjadi terarah. Rumusan masalah adalah sebagai

berikut:

1. Bagaimana mekanisme wakaf uang di BMT Nusa Ummat Sejahtera?
2. Bagaimana analisis pelaksanaan wakaf uang di BMT Nusa Ummat Sejahtera dilihat dari perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengangkat masalah yang berhubungan dengan pengelolaan wakaf uang sebagai instrumen investasi, maka tujuan penulisan antara lain :

1. Untuk mengetahui mekanisme wakaf uang di BMT Nusa Ummat Sejahtera
2. Untuk mengetahui analisis perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah terkait pelaksanaan wakaf uang di BMT Nusa Ummat Sejahtera.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam ilmu ekonomi syari'ah, serta dapat menambah kepustakaan yang digunakan sebagai bahan rujukan atau referensi bagi penulis khususnya dan umumnya bagi kalangan lain.
 - b. Menambah keilmuan di bidang fikih, khususnya dalam muamalah yang sesuai dengan syari'ah, baik yang bersifat teoritik maupun praktis.
 - c. Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi Islam bagi akademisi dan bagi praktisi.
2. Kegunaan Secara Praktis
 - a. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang

berkaitan dengan penelitian ini.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap hasil penelitian sebelumnya, baik yang telah dibukukan maupun tidak, baik yang diterbitkan ataupun yang tidak diterbitkan oleh peneliti sebelumnya yang bersinggungan dengan pokok masalah yang akan diteliti oleh penulis. Maksud dan tujuan studi terdahulu adalah untuk menghindari penduplikasian.

Dalam rangka penelitian mengenai wakaf uang, maka penulis akan menelaah pustaka-pustaka yang ada relevansinya dengan permasalahan tersebut, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Wahab Fathoni dengan judul penelitian “Analisis Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Nadzir Wakaf Masjid Al-Islah Desa Gandrirojo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang (Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004)”.⁸ Hasil penelitian, Nadzir Masjid Al-Islah tidak mau mengambil bagiannya sama sekali. Hak yang seharusnya menjadi miliknya, ia limpahkan semua untuk kemudian dimasukkan kedalam kas masjid untuk biaya perawatan dan kegiatan program masjid. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban *nadzir* terhadap aset wakaf masjid Al-Islah belum sesuai dengan undang-undang wakaf yang berlaku di Indonesia.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Nirwana, dengan judul “Tinjauan Sosial Yuridis terhadap Pelaksanaan Wakaf Tunai di Kota Makasar”.⁹ Hasil

⁸ Wahab Fathoni, *Analisis Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Nadzir Wakaf Masjid Al-Islah Desa Gandrirojo Kec. Sedan Kab. Rembang (Tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004)*. Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Tahun 2018.

⁹ Aulia Nirwana, *Tinjauan Sosial Yuridis terhadap Pelaksanaan Wakaf Tunai di Kota Makasar*. Jurusan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, Fakultas Syari’ah dan Hukum,

penelitaian, penelitian pengelolaan wakaf tunai oleh lembaga wakaf untuk mensejahterakan umat di kota Makasar sangat terlihat pada bidang pendidikan dan ekonomi. Wakaf tunai juga sering digunakan dalam pemberdayaan masjid dengan memperbaharui fasilitas dan memperbaiki bangunan masjid.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Amrul Hakim dengan judul skripsi “Pengelolaan Wakaf Uang sebagai salahsatu Instrumen Investasi.¹⁰ Hasil penelitian, Pengelolaan wakaf uang yang dilaksanakan TWI dananya dialokasikan pada sektor riil yangmana keuntungan dan manfaat dapat langsung dirasakan oleh masyarakat yang mendapatkan dana dari wakaf uang tersebut.

Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisi kritis hukum ekonomi syari’ah terhadap pengelolaan wakaf uang di bmt nusa ummat sejahtera.

F. Kerangka berpikir

Dalam merumuskan definisi wakaf, di kalangan ulama fikih terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan rumusan dari definisi wakaf ini berimplikasi terhadap status harta wakaf dan akibat hukum yang dimunculkan dari wakaf tersebut. Secara bahasa, *waqf* dalam bahasa Arab diartikan dengan *al-habs* menahan, dan *al-ma'un*, menghalangi. Ulama Hanafiyah merumuskan definisi wakaf dengan,

UIN Alauddin Makasar, Tahun 2017.

¹⁰ Amrul hakiim, *Pengelolaan Wakaf Tunai Sebagai salah satu Instrumen Investasi*, Program Studi Mu’amalat, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2010.

“Menahan benda milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan baik untuk sekarang atau masa yang akan datang.”¹¹

Berdasarkan definisi ini Abu Hanifah menyatakan, bahwa akad wakaf bersifat *ghair lazim* (tidak mengikat) dalam pengertian orang yang berwakaf dapat saja menarik kembali wakafnya dan menjualnya. Wakaf menurut ulama ini sama dengan ‘*ariyah* yang akadnya bersifat *ghair lazim* yang dapat ditarik kapan saja. Ini berarti wakaf menurut Abu Hanifah tidak melepaskan hak kepemilikan wakif secara mutlak dari benda yang telah diwakafkannya.

Wakaf baru bersifat mengikat menurut Abu Hanifah dalam keadaan: (1) Apabila ada keputusan hakim yang menyatakan wakaf itu bersifat mengikat, (2) Peruntukkan wakaf adalah untuk masjid, (3) wakaf itu dikaitkan dengan kematian wakif (wakif berwasiat akan mewakafkan hartanya. Ketiga pendapat ini beralasan dengan hadist yang diriwayatkan Baihaqi yang menyatakan:

Dari Ibn Abbas berkata: Rasulullah SAW. bersabda: “tidak ada penahanan dari ketentuan Allah.” (HR al-Baihaqi).¹²

Sementara dalam pandangan Ulama Malikiyah wakaf adalah: *“Wakaf adalah wakif menjadikan manfaat harta yang dimiliki walaupun berupa sewa ataupun hasilnya seperti dirham (uang) dengan sighat tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak wakif.”¹³* Hampir senada dengan pendapat Abu Hanifah di atas, akad wakaf pun menurut Malikiyah tidak melepaskan hak kepemilikan

¹¹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajawali Press, 2015, Hal. 14.

¹² Abu Bakar Ahmad al Baihaqi, *Sunan al Kubra*, juz 6, India: Dar al-Ma’arif al Usmaniyah, 1352 H, Hal. 162.

¹³ Wahbah al Zuhaily, *Al Fikih Islam wa Adilatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2013, Hal. 155

wakif dari harta yang diwakafkannya. Hanya saja wakif melepaskan hak penggunaan harta yang diwakafkan tersebut. Orang yang mewakafkan hartanya menahan penggunaan harta yang diwakafkan dan membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan dalam jangka waktu tertentu.

Dalam hal ini ulama Malikiyah tidak menyaratkan wakaf itu untuk selamanya. Para ulama ini (keabadian) dalam wakaf. Menurut ulama Malikiyah, kata-kata *habasta ashlah wa tashaddaqa biha*. Hadist Nabi mengisyaratkan, bahwa hakikat wakaf adalah menyedekahkan hasil dengan tetapnya benda wakaf berada dalam genggaman wakif. Namun wakif terhalang memindahkan miliknya pada orang lain dalam bentuk jual-beli, hibah, dan waris. Mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah mendefinisikan wakaf dengan:

“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat benda yang menghalangi wakif dan lainnya dari tindakan hukum yang dibolehkan atau tindakan hukum yang bertujuan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Ta’ala”¹⁴

Definisi yang sama juga dirumuskan mayoritas ulama dari kalangan Hanabilah, as-Syaibani, dan Abu Yusuf dengan merumuskan wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetap, zat benda yang menghalangi, asy-Syuruq wakif dan lainnya dari tindakan hukum yang dibolehkan, yang bertujuan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dirumuskan, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan

¹⁴ Wahbah al Zuhaily, *Al Fikih Islam wa Adilatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2013, Hal.154.

dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.¹⁵

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun wakaf adalah:

1. *Wāqif*, yaitu pihak yang mewakafkan harta miliknya.
2. *Mauqûf ‘alaih*, yaitu pihak yang berhak menerima wakaf
3. *Mauqûf bih*, yaitu benda atau barang yang diwakafkan.
4. *Shīghat àkad*, yaitu pernyataan wakaf dari pihak yang berwakaf.

Dalam konteks investasi akad wakaf memiliki tiga pihak sebagai subjek hukum, yaitu:¹⁶

1. *Wāqif*, yaitu pihak yang mewakafkan hartanya
2. *Mauqûf ‘alaih*, yaitu pihak yang berkewajiban melakukan pengelolaan dan investasi benda wakaf.
3. *Mauqûf ‘alaih*, yaitu pihak yang berhak menerima manfaat wakaf.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang penulis tempuh dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Suharsimi Arikunto dalam bukunya, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik”, Penelitian Deskriptif berasal dari istilah bahasa Inggris “*to describe*” yang berarti memaparkan atau menggambarkan suatu hal., contohnya

¹⁵Departemen Agama RI, Hal. 2.

¹⁶ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu’amalah Maliyyah: Akad Tabarru’*, Ed. 3, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), hal.269.

kedaan, kondisi, situasi atau hal. lain. Dengan demikian, yang dimaksud penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.¹⁷ Dalam hal. ini penulis akan menggambarkan bagaimana pelaksanaan pengelolaan wakaf uang di bmt nusa ummat sejahtera kabupaten sumedang serta bagaimana pandangan hukum ekonomi syari'ah.

2. Jenis Data

Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Oleh karena penelitian ini tergolong penelitian analisis kualitatif, maka data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder yang diperlukan adalah bahan hukum primer yang bersumber dari sumber primer, yaitu berupa literature-literatur berupa kitab-kitab fiqh dan Fatwa DSN MUI. Selain bahan hukum primer juga diperlukan bahan hukum sekunder yang bersumber dari data sekunder, yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan karya tulis ilmiah seperti jurnal, skripsi dan lain sebagainya yang relevan dengan rumusan masalah.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi pada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data pokok yang didapatkan langsung dari hasil wawancara dengan narasumber BMT Nusa Ummat Sejahtera.

¹⁷ Suharsimi Arikunto., *Prosedur Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Cet 14, (Jakarta: Rineka Cipta,2010), hal. 3.

- b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang dijadikan literatur dalam penelitian ini, ataupun juga sumber data yang diperoleh dari berbagai referensi dan ha.-hal yang berupa catatan, makalah, jurnal, skripsi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu upaya pengumpulan data-data yang relevan dengan kajian penelitian, yang diperoleh dengan cara:

- a. Interview

Metode interview atau wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung kepada para responden,¹⁸ atau mencari keterangan dengan cara berbincang-bicang dengan para pihak atau tokoh yang terlibat langsung dalam kajian penelitian. Untuk mendapatkan data dari responden, maka penulis mengadakan wawancara dengan beberapa muwakif. Untuk mendapatkan data dari informan, maka penulis mengadakan wawancara dengan bapak adriano selaku pimpinan bmt nusa ummat sejahtera cabang kabupaten sumedang.

- b. Studi Pustaka

Menurut Koenjaraningrat Teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data bermacam-macam material yang terdapat di ruang kepustakaan, seperti koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian¹⁹

¹⁸ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, t.th), hal. 39.

¹⁹ Koentjaraningrat, *kamus istilah anhtropologi*,(Jakarta: pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, depdikbud, 1984), hal. 240

Berdasarkan pengertian tersebut maka penelitian ini menggunakan bermacam-macam material yang terdapat diruang kepustakaan yang dianggap relevan dengan penelitian misalnya Fatwa DSN-MUI, Undang-Undang maupun buku-buku yang ada.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis lah, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam masalah penelitian.²⁰

Langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam mengamati data yang diperoleh yaitu:

- a. Meneliti dan memahami seluruh data yang sudah terkumpul terhadap pengelolaan wakaf uang pada BMT Nusa Ummat Sejahtera Kabupaten Sumedang;
- b. Mengklasifikasi data yang sudah didapatkan, dengan mempertimbangkan dari data primer dan dara sekunder;
- c. Menganalisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif kemudian menghubungkan data dengan teori;
- d. Mengambil kesimpulan dari hasil penelitian dari hasil penelitian.

²⁰ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, hal.246.